

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berbagai kepulauan di Indonesia tidak terlepas dengan yang namanya budaya atau adat istiadat yang berada disuatu daerah yang ada di Indonesia, sebut saja Jawa, Sumatra, Kalimantan, Papua bahkan daerah yang berada di pulau sulawesi Gorontalo misalnya, adalah daerah-daerah yang masih memiliki adat istiadat yang sebagai suatu simbolik ciri dari daerahnya masing-masing.

Gorontalo merupakan penghuni asli bagian Utara Pulau Sulawesi, tepatnya di Provinsi Gorontalo, provinsi ke-32 Indonesia, yang pada tahun 2000 memekarkan diri dari Provinsi Sulawesi Utara. Jumlah etnis masyarakat Gorontalo diperkirakan lebih dari 1 juta jiwa atau merupakan penduduk mayoritas (90%) di tanah Gorontalo. Sementara, sejumlah etnis lainnya yang merupakan minoritas adalah Suku Suwawa, Suku Bone, Suku Atingola, dan Suku Mongondow.

Gorontalo sendiri merupakan daerah yang tidak terlepas dari yang namanya adat istiadat, sebut saja falsafah Gorontalo *Adat Bersendikan Sya'ra* , *Sya'ra bersendikan kitabullah*¹, yang tidak lain pedoman masyarakat selalu berpegang teguh dalam ajaran kitab Alquran, inilah salah satu gambaran yang semestinya masyarakat Gorontalo menyadari akan peranan adat yang menjadi suatu daya tarik tersendiri dalam suatu daerah.

¹Basri Amir, *Memory Gorontalo Teritori, Transisi, dan Tradisi* (Yogyakarta:Ombak 2012) hlm. 94

Gorontalo juga adalah salah satu daerah yang terkena dampak global dari perkembangan zaman yang saat ini diketahui dengan era moderen, bukan tidak mungkin adat istiadat peninggalan nenek moyang masyarakat Gorontalo lambat laun tapi pasti, dengan pasti pula masyarakat Gorontalo akan berlomba-lomba meninggalkan ajaran nenek moyang tersebut, hal ini jelas peranan model dari etnis moderen menjadi salah satu dampak pemicunya, sehinggahnya bukan hanya berdampak pada segi budaya dan adat yang ada di dalam daereah Gorontalo melainkan mempengaruhi dengan era yang baru untuk meninggalkan adat istiadat yang sebelumnya menjadi harta tersendiri bagi masyarakat Gorontalo sendiri.

Banyak pula tanggapan dari berbagai kalangan masyarakat Gorontalo yang saat ini belum mengenal akan adat istiadat yang seharusnya menjadi suatu ciri khas mereka, beberapa spekulasi pun terus bermunculan dengan mengatakan bahwasanya mereka bukan terlahir di zaman adat istiadat melainkan mereka terlahir sebagai generasi moderen, hal inilah mengapa keterbelakangan peranan adat yang dahulunya lebih dominan.

Beberapa adat yang ada dalam masyakat Gorontalo, misalnya dengan adat *Molangga* atau adat tarian penerima tamu masyarakat Gorontalo yang saat ini masih banyak penduduk asli ras Gorontalo yang tidak mengetahui adat tersebut di zaman sekarang ini, tradisi adat pernikahan masyarakat Gorontalo juga merupakan salah satu adat yang proses pelaksanaannya sudah mulai dilupakan oleh sebagian masyarakat Gorontalo dan yang terpenting adalah bahasa Gorontalo itu sendiri yang sekarang sudah mulai dilupakan bahkan tidak digunakan oleh sebagian masyarakat terutama generasi mudah. Hal ini dikarenakan bahwa adat-

adat tersebut sudah jarang dilaksanakan bahkan besar kemungkinan bahwa adat tersebut sudah mulai dilupakan.

Suatu ciri khas utama masyarakat Gorontalo, yakni bahasa asli masyarakat Gorontalo yaitu bahasa *hulondalo*. Kebanyakan yang harus kita ketahui gambaran secara jelas keberadaan suatu daerah identik dengan bahasanya, begitupula masyarakat Gorontalo yang memiliki ciri khas khusus bahasanya, namun pada kenyataannya masih banyak suku atau ras asli masyarakat Gorontalo belum sepenuhnya mampu menguasai bahasa Gorontalo, bahkan adapula yang memang tidak bisa berbahasa Gorontalo sedangkan dia adalah ras asli masyarakat Gorontalo.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Bapak Awe Lihu selaku Bate Tertua (Petua Dewan Adat) Provinsi Gorontalo beliau menyatakan bahwa adat dan budaya Gorontalo saat ini sudah mulai dilupakan oleh sebagian besar masyarakat Gorontalo untuk itu, kita harus menghidupkan kembali hukum adat di Gorontalo. Kalau dulu orang-orang tua kita, begitu ada masalah mereka tidak langsung ke aparat penegak hukum, tetapi ke dewan adat dan diselesaikan secara adat.

Selanjutnya beliau juga berpendapat bahwa Persoalan hukum adat ini kurang disosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga sudah menjadi misi dari dewan adat untuk memperkenalkan adat di masyarakat Gorontalo.²

² Hasil wawancara dengan Bapak Awe Lihu Bate Tertua Provinsi Gorontalo pada Tanggal 20 Januari 2016

Fungsi lembaga adat tentunya menjadi suatu tuntutan besar dalam menanggulangi hal-hal semacam ini, seperti yang tertera dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat 2 yang berbunyi:³

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam undang-undang”

Uraian diatas menjelaskan bahwa Negara melindungi dan menghormati adat dan kebudayaan suatu daerah asalkan tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur di dalam UUD' 1945, untuk itu bagi setiap lembaga adat yang berada disetiap daerah hukum adat wajib melestarikan suatu adat dan budaya yang menjadi ciri khas di daerah tersebut. dalam hal melestarikan suatu budaya dalam suatu daerah yang berada di kepulauan Indonesia, Kurangnya pemerhatian terhadap masyarakat akan kesadaran pentingnya melestarikan suatu keunikan daerah yang di maksud dengan adat istiadat suatu daerah menjadi kendala saat ini yang harus di hadapi masyarakat.

Bagaimana tidak suatu daerah mulai melupakan adat-adat yang berlaku dalam daerahnya tanpa ada indikasi secara langsung dari pihak kelembagaan adat, hal semacam ini seharusnya menjadi peran serta dari kelembagaan adat secara terus menerus untuk menyuluhkan atau dengan menyadarkan masyarakat untuk menerapkan adat-adat yang berlaku di daerah Gorontalo sebagai suatu ciri khas masyarakat Gorontalo untuk dikenal luas dalam kanca nasional bahkan sampai ke tingkat internasional.

³ Pasal 18B Ayat (2) Undang-undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945

Fungsi adat istiadat yang berada di Gorontalo itu sendiri bukan hanya sebagai suatu ciri khas melainkan juga menjadi suatu gambaran etnis kehidupan yang berlaku sebagai penopang kesenjangan hidup masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Gorontalo. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa fungsi lembaga adat harus dengan lugas untuk terus menyadarkan masyarakat terhadap pentingnya menjaga dan melestarikan Budaya atau adat istiadat daerah Gorontalo yang saat ini seakan menjadi cerita tua bagi generasi muda masyarakat Gorontalo.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut di atas, peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Fungsi Lembaga Adat Dalam Melestarikan Adat dan Budaya di Kabupaten Gorontalo Ditinjau Dari Pasal 18 B Ayat (2) UUD’ 1945”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Fungsi Lembaga Adat Dalam Melestarikan Adat Dan Budaya Ditinjau Dari Pasal 18 B Ayat (2) UUD’ 1945 di Kabupaten Gorontalo?
2. Faktor-faktor Apa Yang Menghambat Lembaga Adat Dalam Melestarikan Adat dan Budaya Ditinjau Dari Pasal 18 B Ayat (2) UUD’ 1945 di Kabupaten Gorontalo?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Fungsi Lembaga Adat Dalam Melestarikan Adat dan Budaya Ditinjau Dari Pasal 18B Ayat (2) UUD' 1945 di Kabupaten Gorontalo.
2. Untuk Mengetahui Faktor-faktor Apa Yang Menghambat Lembaga Adat Dalam Melestarikan Adat dan Budaya Ditinjau Dari Pasal 18B Ayat (2) UUD' 1945 di Kabupaten Gorontalo.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Segi Teoritis

Dipergunakan sebagai sumbang saran dalam ilmu hukum khususnya terkait dengan fungsi lembaga adat dalam melestarikan adat dan Budaya ditinjau dari Pasal 18B ayat (2) UUD' 1945 di Kabupaten Gorontalo.

2. Segi Praktis

Sebagai bahan masukan bagi semua pihak khususnya kepada pemerintah Gorontalo agar dapat memperhatikan fungsi lembaga adat kabupaten Gorontalo dalam melestarikan adat dan kebudayaan Gorontalo yang sekarang sudah mulai pudar datau dengan kata lain oleh sebagian masyarakat sudah menganggap adat-adat Gorontalo adalah kejayaan masa lampau yang sudah tidak perlu lagi di sampaikan kepada turunannya masa sekarang.

3. Segi Akademisi

Dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi, khususnya untuk bagaimana fungsi lembaga adat dalam melestarikan adat dan budaya di tinjau dari Pasal 18B ayat (2) UUD' 1945 di Kabupaten Gorontalo.